



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

Abdul Aziz^{1*}

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta Indonesia

*Email penulis koresponden: abdulaziez@gmail.com

Riwayat Artikel

Submitted:
04-07-2025
Accepted:
18-07-2025
Published:
18-07-2025

Abstrak

Dana Desa adalah kebijakan desentralisasi fiskal fundamental di Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun, implementasinya seringkali menunjukkan kesenjangan antara tujuan dan hasil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jatimulya, Kabupaten Tegal, serta mengidentifikasi dinamika dan faktor partisipasi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis interaktif dan triangulasi. Hasil penelitian mengungkap paradoks: pengelolaan Dana Desa efektif secara prosedural (berdasarkan kerangka Duncan) dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Maju dan adaptasi tinggi terhadap krisis. Namun, efektivitas ini dibayangi hegemoni paradigma pembangunan infrastruktur-sentris yang membatasi inovasi dan menciptakan diskoneksi. Partisipasi masyarakat tinggi dalam forum perencanaan formal (Musdes), tetapi tidak diikuti keterlibatan setara dalam implementasi program pemberdayaan konvensional. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme partisipasi formal esensial tetapi tidak cukup untuk pemberdayaan substantif. Tantangan utamanya adalah melampaui paradigma pembangunan kaku untuk menciptakan ruang aspirasi otentik yang transformatif membentuk agenda pembangunan holistik dan inklusif.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pengelolaan, Paradigma Pembangunan.

Abstract

Village Funds (Dana Desa) represent a fundamental fiscal decentralization policy in Indonesia, aiming to accelerate rural development and community empowerment. However, implementation often reveals a gap between policy objectives and on-the-ground results. This research evaluates the effectiveness of Village Fund management in community empowerment in Jatimulya Village, Tegal Regency, and identifies the dynamics and influencing factors of community participation. Employing a qualitative case study approach, data was collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, then analyzed using an interactive and triangulation model. The findings reveal a paradox: Village Fund management proves procedurally effective (based on Duncan's framework), marked by an increase in the Developing Village Index (IDM) status to "Advanced" and high adaptability to crises. Yet, this effectiveness is overshadowed by the hegemony of an infrastructure-centric development paradigm. This paradigm limits program innovation and creates a critical disconnect: high community participation in formal planning forums (Musdes) is not accompanied by equal involvement in the implementation of conventional empowerment programs. This study concludes that formal participation mechanisms are a necessary prerequisite but insufficient for realizing substantive empowerment. The main challenge lies in transcending rigid development paradigms to create space where authentic community aspirations can transformatively shape a holistic and inclusive development agenda.

Keywords: Village Funds, Community Empowerment, Community Participation, Management Effectiveness, Development Paradigm.

Jurnal **DIALOGIKA**
diterbitkan oleh
Program Studi
Magister Ilmu
Administrasi, Fakultas
Pascasarjana,
Universitas Majalengka

PENDAHULUAN

Penguatan kemandirian komunitas lokal menjadi agenda krusial bagi pembangunan nasional Indonesia di tengah dinamika tantangan sosial-ekonomi kontemporer, mulai dari pemulihan pasca-pandemi hingga ketidakpastian ekonomi global. Perubahan sosial yang cepat dan meningkatnya kompleksitas masalah menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif. Dalam konteks inilah, gagasan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci strategis untuk membangun resiliensi dan mengakselerasi kesejahteraan dari tingkat akar rumput, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai sebuah transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri melalui instrumen fiskal utama, yaitu Dana Desa. Tujuan utama dari alokasi dana ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat desa (Abidin, 2015; Kementerian Keuangan, 2017; Boedijono et al., 2019). Dengan demikian, Dana Desa menjadi harapan untuk mewujudkan kemandirian desa melalui pendekatan desentralisasi dan partisipasi aktif masyarakat (Rozaki et al., 2005; Lili, 2018).

Implementasinya tersebut diperkuat dengan kerangka kerja berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014, yang menekankan bahwa pemanfaatan dana harus dilakukan secara adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Dana Desa sendiri dirancang dalam sebuah siklus yang sistematis, mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan (Thomas, 2013; James, 2006). Secara umum, implementasi Dana Desa telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam peningkatan infrastruktur fisik di berbagai daerah (Fikri & Septiawan, 2020).

Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai tantangan kompleks yang menghambat efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, yang sering kali berimplikasi pada lemahnya perencanaan dan pengawasan program (Saragih & Agung, 2018). Selain itu, persoalan transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu krusial yang dapat membuka celah bagi penyimpangan dan praktik korupsi (Setiawan, 2021; Rahmawati, 2022; KPK, 2023). Tantangan ini semakin diperburuk oleh adanya kecenderungan beberapa desa untuk mengalokasikan porsi dana yang signifikan bagi biaya operasional pemerintah desa, sehingga mengurangi alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas (Herdiana, 2013; Yuliani, 2021).

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas implementasi, yang juga teridentifikasi di Desa Jatimulya, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Studi pendahuluan mengisyaratkan bahwa salah satu isu utama di lokasi ini adalah kurangnya pelibatan masyarakat secara substantif dalam proses perencanaan dan penyusunan program (Fitriani, 2021). Keterlibatan yang minim ini berakibat pada program pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan optimal dan kurang memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi warga. Sementara berbagai studi telah membahas pengelolaan Dana Desa secara umum, analisis mendalam yang secara spesifik mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Desa Jatimulya masih terbatas.

Maka dari itu, penelitian ini menjadi relevan dan krusial untuk dilakukan. Studi ini berfokus pada evaluasi efektivitas pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, dalam kaitannya dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Jatimulya. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif yang berlandaskan pada paradigma konstruksionis untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Studi dilaksanakan di Desa Jatimulya, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Informan penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*) yang terdiri dari para pemangku kepentingan kunci, meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan maupun sebagai penerima manfaat program. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif (*participant observation*), sementara data sekunder diperoleh dari analisis dokumen resmi desa seperti RPJMDes, RKPDDes, dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan data dari berbagai informan serta memverifikasi data hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jatimulya

Analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Jatimulya didasarkan pada kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2005), yang mengukur efektivitas organisasi melalui tiga indikator utama: pencapaian tujuan (*goal achievement*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*). Penelitian ini menerapkan ketiga indikator tersebut untuk mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa selama periode 2020-2024.

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*)

Pencapaian tujuan mengukur sejauh mana program pemberdayaan masyarakat di Desa Jatimulya berhasil *merealisasikan* sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara konkret dan terukur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Jatimulya telah mencapai kemajuan signifikan dalam pemberdayaan komunitas melalui implementasi program yang strategis dan bertahap.

Sasaran utama program difokuskan pada peningkatan kapabilitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian program pelatihan keterampilan (*skill training*), seperti menjahit, kerajinan tangan, teknik pertanian modern, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran digital. Program-program ini secara langsung berkontribusi pada diversifikasi sumber pendapatan dan penciptaan peluang wirausaha baru di tingkat rumah tangga. Sebagai komplementer, alokasi Dana Desa juga diarahkan untuk bantuan modal usaha, yang terbukti krusial dalam mendukung pemulihan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, program pemberdayaan juga diperluas untuk mencakup jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, termasuk pekerja informal, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, inisiatif pelatihan yang secara khusus dirancang bagi penyandang disabilitas pada tahun 2024 berhasil membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk model kerja berbasis rumahan (*work from home*).

Implementasi program ini mengikuti sebuah siklus manajemen yang sistematis, meliputi: (1) identifikasi kebutuhan partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes); (2) perencanaan strategis yang merumuskan sasaran konkret dan jadwal yang jelas; (3) pelaksanaan program dengan mobilisasi partisipasi aktif masyarakat; dan (4) evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak

dan menginformasikan perbaikan program di masa depan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam Musdes memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi komunal.

Analisis longitudinal terhadap alokasi anggaran menunjukkan komitmen yang dinamis namun konsisten. Pada tahun 2020, sebesar 23% dari total Dana Desa (Rp1.098.098.000) dialokasikan untuk pemberdayaan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelatihan keterampilan fundamental sebagai landasan pembangunan jangka panjang. Sebagai respons adaptif terhadap krisis ekonomi akibat pandemi, alokasi untuk pemberdayaan melonjak drastis menjadi 39% dari total dana Rp1.076.131.000 pada tahun 2021. Peningkatan ini membiayai program bantuan modal dan pelatihan diversifikasi keahlian untuk mitigasi dampak pandemi. Pada tahun 2022, alokasi kembali ke angka 23% (dari total Rp1.102.985.000), menandakan pergeseran fokus dari respons krisis ke fase stabilisasi dan pengembangan program berkelanjutan. Tahun 2023 mencatatkan kenaikan alokasi menjadi 28% (dari total Rp992.910.000) sebagai hasil evaluasi yang mengindikasikan perlunya penguatan lebih lanjut pada program pemberdayaan perempuan dan UMKM. Akhirnya, pada tahun 2024, meskipun persentase alokasi kembali ke 23%, nilai nominalnya tetap substansial dari total dana Rp1.266.093.000, yang diarahkan untuk penguatan dan keberlanjutan program yang menysasar kelompok rentan.

Capaian ini secara agregat terefleksikan dalam peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang menempatkan Desa Jatimulya pada status "Maju". Hal ini menjadi bukti empiris bahwa melalui penetapan sasaran yang jelas, pentahapan yang terstruktur, dan strategi alokasi yang adaptif, pengelolaan Dana Desa telah efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

2. Integrasi (*Integration*)

Indikator integrasi menilai kapasitas pemerintah desa dalam membangun komunikasi, melakukan sosialisasi, dan memfasilitasi pengembangan konsensus di antara anggota masyarakat. Temuan menunjukkan tingkat integrasi yang tinggi di Desa Jatimulya, yang dicapai melalui mekanisme partisipatif yang terlembaga dan efektif.

Mekanisme utama untuk sosialisasi dan deliberasi adalah Musyawarah Desa (Musdes). Forum ini diselenggarakan secara reguler dan inklusif, berfungsi sebagai arena publik di mana warga dapat secara bebas menyampaikan aspirasi, usulan, maupun kritik terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Transparansi dan akuntabilitas proses ini terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sebagai contoh, alokasi anggaran pada tahun 2020 untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan pembangunan gedung ritel BUMDesa merupakan realisasi langsung dari usulan yang disepakati dalam Musdes.

Pengembangan konsensus menjadi produk alami dari proses partisipatif ini. Keterlibatan aktif warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab kolektif. Keputusan strategis untuk menaikkan alokasi dana pemberdayaan menjadi 39% pada tahun 2021, misalnya, merupakan hasil dari konsensus yang dicapai melalui deliberasi intensif di dalam Musdes, di mana seluruh pemangku kepentingan menyetujui prioritas untuk pemulihan ekonomi warga terdampak pandemi. Tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga meluas hingga ke tingkat implementasi. Keterlibatan warga sebagai relawan dalam mengorganisir kegiatan pelatihan dan partisipasi kelompok tani serta kelompok perempuan dalam pemantauan dan evaluasi program menciptakan mekanisme kontrol sosial yang organik dan efektif.

Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi pilar penting integrasi. BPD memainkan peran pengawasan yang aktif untuk memastikan keselarasan program dengan aspirasi masyarakat. Pada tahun 2021, sinergi antara pemerintah desa dan BPD menjadi kunci dalam identifikasi kebutuhan darurat pandemi dan pengawasan alokasi dana sebesar Rp424 juta agar tepat sasaran. Peran BPD ini secara signifikan berkontribusi pada penguatan konsensus dan legitimasi kebijakan desa. Dengan demikian, tingkat integrasi yang tinggi, yang diwujudkan melalui sosialisasi efektif, konsensus partisipatif, dan kolaborasi kelembagaan, memastikan bahwa program pemberdayaan selaras dengan kebutuhan riil dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

3. Adaptasi (Adaptation)

Indikator adaptasi mengukur kemampuan Desa Jatimulya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta memastikan relevansi program dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas adaptasi yang tinggi, terutama dalam merespons dinamika sosial-ekonomi dan guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Kesesuaian program dengan kondisi lapangan dipastikan melalui proses identifikasi kebutuhan yang berbasis data dan partisipasi (Musdes dan survei). Hal ini memungkinkan perancangan intervensi yang kontekstual. Sebagai contoh, program pelatihan teknologi informasi pada tahun 2023 dirancang khusus untuk demografi pemuda desa, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kompetensi digital mereka agar mampu bersaing di pasar kerja modern atau membangun wirausaha berbasis teknologi. Demikian pula, program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan tidak hanya memberikan keterampilan teknis (kulinier, jahit), tetapi juga mencakup manajemen usaha dan pemasaran, seperti yang berhasil diimplementasikan pada tahun 2021 dan terbukti meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi perempuan.

Respons desa terhadap pandemi COVID-19 menjadi bukti paling nyata dari kapasitas adaptasinya. Peningkatan alokasi dana pemberdayaan menjadi 39% pada tahun 2021 adalah sebuah kebijakan adaptif yang cepat dan terukur. Dana tersebut disalurkan untuk bantuan modal usaha yang memungkinkan pelaku usaha mikro seperti Bapak Agus untuk bertahan dan bahkan berekspansi di tengah krisis. Pelatihan keterampilan juga disesuaikan untuk membekali warga yang kehilangan pekerjaan dengan keahlian baru yang relevan dengan kondisi pasar saat itu.

Program perlindungan sosial menunjukkan desain yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok spesifik. Pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas pada tahun 2024 yang berfokus pada keterampilan untuk bekerja dari rumah adalah contoh konkret dari program inklusif yang disesuaikan dengan tantangan dan kapabilitas sasaran.

Kemampuan adaptasi desa juga diperkuat oleh mekanisme evaluasi program yang berkelanjutan. Proses evaluasi ini bersifat partisipatif, di mana umpan balik dari masyarakat menjadi dasar utama untuk penyesuaian dan perbaikan. Sebagai ilustrasi, evaluasi program pelatihan pada tahun 2022 menghasilkan masukan dari peserta untuk menyelenggarakan pelatihan tingkat lanjut. Usulan ini kemudian diakomodasi dalam perencanaan program tahun berikutnya, menunjukkan adanya siklus belajar kelembagaan (*institutional learning*) yang responsif. Kapasitas adaptasi yang tinggi ini memastikan bahwa program pemberdayaan tidak statis, melainkan terus berevolusi untuk menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi lokal secara efektif.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka efektivitas Duncan di atas, pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jatimulya periode 2020-2024 telah berjalan secara efektif. Efektivitas ini merupakan hasil dari sinergi tiga elemen kunci: (1) Pencapaian Tujuan, yang dibuktikan oleh keberhasilan merealisasikan sasaran-sasaran konkret melalui perencanaan bertahap dan alokasi anggaran strategis; (2) Integrasi, yang terwujud dalam tingginya partisipasi publik dan konsensus yang dibangun melalui mekanisme Musdes yang transparan dan inklusif; serta (3) Adaptasi, yang ditunjukkan oleh kemampuan desa untuk secara responsif menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal yang dinamis dan merespons guncangan eksternal secara tepat waktu. Keberhasilan Desa Jatimulya ini memberikan implikasi bahwa Dana Desa, apabila dikelola dengan tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada tujuan yang jelas, dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Dinamika Partisipasi Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program di Desa Jatimulya

Analisis mendalam terhadap proses penyusunan program di Desa Jatimulya mengungkap sebuah dinamika yang kompleks. Di satu sisi, mekanisme partisipasi masyarakat telah terlembagakan secara formal dan menunjukkan peran krusial warga. Di sisi lain, efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masih menghadapi hambatan sistemik. Temuan ini

menunjukkan adanya paradoks antara tingginya partisipasi prosedural dan tantangan dalam mencapai pemberdayaan substantif.

1. Peran Sentral Masyarakat dalam Arsitektur Perencanaan Desa

Proses perencanaan di Desa Jatimulya secara fundamental bertumpu pada keterlibatan aktif masyarakat, yang perannya termanifestasi dalam beberapa tahapan krusial. Mekanisme ini sejalan dengan kerangka teoretis partisipasi yang menekankan pentingnya pelibatan warga untuk pembangunan yang inklusif dan demokratis.

Pertama, masyarakat berfungsi sebagai aktor utama dalam identifikasi kebutuhan dan masalah. Sebagai pihak yang mengalami langsung realitas lapangan, masukan dari warga melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) menjadi fondasi utama dalam perumusan prioritas pembangunan. Keterlibatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang, menurut Tangga Partisipasi Arnstein (1969), bergerak menuju tingkat kekuasaan warga (*citizen power*) yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih representatif.

Kedua, peran masyarakat berlanjut pada formulasi usulan program. Warga tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga secara proaktif mengusulkan solusi dan kegiatan yang kemudian menjadi materi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Keterlibatan dalam tahap ini merefleksikan konsep pemberdayaan Freire (1970), di mana partisipasi aktif membangun kesadaran kritis dan kapasitas komunitas untuk merancang masa depan mereka sendiri. Inisiatif dan kreativitas warga dalam mengusulkan program inovatif, yang difasilitasi melalui Musdes, menjadi bukti vitalitas proses ini (Cleaver, 2001).

Ketiga, Musyawarah Desa (Musdes) menjadi arena sentral pengambilan keputusan. Forum ini menjadi ruang deliberatif di mana pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat mencapai konsensus mengenai program prioritas. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif, sebuah prasyarat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (Chambers, 1997). Dampak lebih lanjut dari proses yang terbuka ini adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan langsung warga dalam musyawarah dan akses terhadap informasi alokasi anggaran terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Gaventa, 2004).

Keempat, peran masyarakat meluas hingga pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keterlibatan dalam bentuk gotong royong pada proyek infrastruktur atau partisipasi dalam pemantauan program menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memastikan program berjalan sesuai rencana (Pretty, 1995; Cornwall, 2008).

2. Faktor Penghambat dan Paradoks Partisipasi

Meskipun mekanisme partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya secara prosedural telah berjalan, efektivitasnya dalam mendorong pemberdayaan yang holistik masih terhambat oleh serangkaian faktor fundamental. Permasalahan utamanya terletak pada hegemoni paradigma pembangunan yang sangat infrastruktur-sentris. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) secara gamblang menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ini membuat alokasi untuk pemberdayaan masyarakat menjadi sangat marginal, hanya berkisar 1%-10% pada periode 2015-2019. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang, menurut Sachs (2015), menuntut adanya keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dominasi paradigma fisik ini secara langsung berdampak pada dua aspek krusial. Pertama, terjadi keterbatasan inovasi dan variasi program pemberdayaan. Sebagai contoh, program ketahanan pangan lebih sering diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana fisik seperti lumbung padi atau jaringan irigasi, ketimbang program intensif yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani. Kedua, orientasi program yang ada cenderung bersifat konvensional, di mana kegiatan pemberdayaan lebih banyak menysasar pada pembinaan kelembagaan desa yang sudah mapan seperti LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Akibatnya, program yang secara spesifik bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok ekonomi produktif—misalnya UMKM, pedagang, dan perajin—masih sangat terbatas dan belum menjadi prioritas.

Kondisi tersebut memunculkan sebuah paradoks utama dalam praktik pemberdayaan di Jatimulya. Jika partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, seperti Musyawarah Desa (Musdes), tergolong tinggi, partisipasi dalam tahap implementasi program-program pemberdayaan non-fisik justru tercatat minim. Hal ini mengindikasikan adanya diskoneksi yang signifikan antara antusiasme dalam merumuskan rencana dan keterlibatan dalam eksekusinya. Sebagaimana ditekankan oleh Chambers (1997), rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan ini menjadi penghambat utama karena program akan kehilangan dukungan dan rasa kepemilikan dari target sasarannya. Kemungkinan besar, fenomena ini disebabkan oleh program yang dirancang dianggap kurang relevan atau kurang inovatif oleh masyarakat itu sendiri.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat menjadi modal strategis untuk mendorong perubahan. Dari sisi eksternal, regulasi kebijakan pemerintah pusat hadir sebagai intervensi positif. Kewajiban alokasi minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan pada periode 2022-2024 secara efektif "memaksa" adanya pergeseran prioritas anggaran di tingkat desa, yang berhasil meningkatkan porsi pemberdayaan dari rata-rata di bawah 10% menjadi 23%-28%. Ini membuktikan bagaimana intervensi kebijakan makro mampu mengkatalisasi perubahan di tingkat mikro.

Selain dorongan kebijakan, Jatimulya juga memiliki aset penting dalam bentuk dukungan eksternal dan jaringan kolaboratif. Kehadiran mitra seperti kelompok Difabel Slawi Mandiri, Karang Taruna tingkat kecamatan dan kabupaten, serta fasilitasi dari anggota DPRD terbukti membawa referensi baru, keahlian teknis, dan sumber daya tambahan yang dapat memperkaya inovasi program. Lebih dari itu, modal sosial terpenting terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa itu sendiri. Sesuai dengan teori modal sosial Putnam (2000), keberadaan individu-individu dan kelompok aktif yang berkualitas serta berkomitmen merupakan aset krusial yang dapat menjadi motor penggerak dan penjamin keberlanjutan program pemberdayaan, asalkan mereka diberi ruang dan dukungan yang memadai.

Efektivitas pemberdayaan di Desa Jatimulya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, fondasi partisipasi dalam perencanaan sudah kuat. Namun, untuk menerjemahkan partisipasi prosedural ini menjadi pemberdayaan substantif, desa perlu mengatasi hegemoni paradigma infrastruktur-sentris. Upaya ini dapat didorong dengan memaksimalkan faktor pendukung yang ada: memanfaatkan momentum regulasi kebijakan, memperkuat kolaborasi eksternal untuk mendatangkan inovasi, dan memberdayakan modal sosial internal untuk menggerakkan program-program yang lebih relevan dan berpusat pada manusia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulya melalui kerangka kerja Duncan yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi menunjukkan adanya efektivitas yang signifikan. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi "Maju," yang didorong oleh program konkret seperti pelatihan dan bantuan modal untuk kesejahteraan masyarakat. Fondasi keberhasilan ini adalah tingginya tingkat integrasi dan adaptasi, yang diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap berbagai perubahan, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Namun, efektivitas yang terbangun ini sejatinya bersifat paradoksal dan bersyarat. Paradoks tersebut menjadi jelas ketika terlihat adanya diskoneksi kritis antara tingginya partisipasi prosedural dalam perencanaan dengan pencapaian pemberdayaan substantif yang holistik. Meskipun partisipasi dalam forum Musdes sangat tinggi, efektivitas program pemberdayaan secara keseluruhan terhambat oleh faktor sistemik, yaitu hegemoni paradigma pembangunan yang masih sangat berorientasi pada infrastruktur fisik. Dominasi paradigma ini membatasi ruang inovasi untuk program non-fisik, membuatnya cenderung konvensional, dan pada akhirnya menurunkan minat serta keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi. Dengan kata lain, partisipasi tinggi di level perencanaan tidak secara otomatis bertransformasi menjadi keterlibatan aktif dalam eksekusi program pemberdayaan.

Meskipun dihadapkan pada tantangan sistemik tersebut, potensi untuk transisi menuju pemberdayaan yang lebih transformatif tetap terbuka lebar. Ada beberapa faktor katalisator yang dapat mendorong perubahan ini. Di antaranya adalah intervensi kebijakan pemerintah pusat yang

mewajibkan alokasi anggaran spesifik untuk pemberdayaan, kolaborasi dengan mitra eksternal (seperti perguruan tinggi atau NGO) yang dapat membawa perspektif dan referensi baru, serta optimalisasi modal sosial dalam bentuk sumber daya manusia lokal yang berkualitas. Di balik wawasan yang dihasilkan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diakui. Sebagai studi kasus tunggal, temuan mengenai diskoneksi partisipasi dan hegemoni paradigma infrastruktur di Desa Jatimulya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh desa di Indonesia yang memiliki konteks sosial-budaya unik. Selain itu, cakupan waktu penelitian yang bersifat *cross-sectional* tidak mampu menangkap evolusi dinamika program dan partisipasi dalam jangka panjang. Keterbatasan lainnya terletak pada fokus responden yang cenderung terkonsentrasi pada aparatur desa dan tokoh masyarakat aktif, sehingga perspektif dari kelompok masyarakat yang pasif atau termarjinalkan berisiko belum tergali secara maksimal.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengambil beberapa arah strategis. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara desa yang inovatif dalam program pemberdayaan dengan desa yang masih terikat pada paradigma infrastruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci pendorong transformasi. Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan cakupan waktu, disarankan adanya penelitian longitudinal guna melacak evolusi, keberlanjutan, dan dampak riil dari program pemberdayaan dari waktu ke waktu. Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai model kolaborasi yang efektif dengan aktor eksternal, seperti perguruan tinggi atau NGO, dalam mendorong inovasi di tingkat desa. Terakhir, dan tidak kalah pentingnya, menjadi krusial untuk melakukan penelitian kualitatif yang spesifik mengeksplorasi hambatan serta aspirasi kelompok marjinal—seperti perempuan kepala keluarga atau penyandang disabilitas—guna merancang intervensi yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. 2015. *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedijono, S., Rachman, D., & Santoso, W. 2019. *Implementasi Undang-Undang Desa: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Kemandirian Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chambers, R. 1997. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cleaver, F. 2001. Institutions, Agency and the Limitations of Participatory Approaches to Development. *World Development*, 29(4). pp 597–612.
- Cornwall, A. 2008. Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3). pp 269–283.
- Fitriani, N. 2021. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Desa: Studi Kasus di Desa Jatimulya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1). pp 42–57.
- Freire, P. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gaventa, J. 2004. Representation, Community Leadership and Participation: Citizen Involvement in Neighbourhood Renewal and Local Governance. *Community Development Journal*, 39(2). pp 7–17.
- Herdiana, Y. 2013. Pengelolaan Dana Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2). pp 78–89.
- James, E. 2006. Accountability in Public Administration: Concepts, Dimensions, and Applications. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(2). pp 173–187.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Pedoman Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KPK. 2023. *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lili, D. 2018. Desa dan Otonomi: Studi Desentralisasi dan Penguatan Kapasitas Desa. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 5(2). pp 99–108.
- Pretty, J. N. 1995. Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8). pp 1247–1263.
- Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

- Rahmawati, S. 2022. Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Desa Jatimulya. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(1). pp 87-102.
- Rozaki, A., Soemardjo, H., & Agung, S. 2005. Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 13(1). pp 75-88.
- Sachs, J. D. 2015. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Setiawan, B. 2021. Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3). pp 102-118.
- Thomas, G. 2013. *How to Do Your Research Project: A Guide for Students in Education and Applied Social Sciences*. London: SAGE Publications.
- Yuliani, D. 2021. Kendala dalam Implementasi Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2). pp 150-166